



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siti Fatimah binti Panut, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 004, RW. 003, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk tanggal 07 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1987 Pemohon menikah dengan seorang pria yang bernama Masriin, sebagaimana yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dengan Akta Nikah nomor : 172/82/VI/1987, tertanggal 23 Juni 1987, dari pernikahan tersebut Pemohon dan bapak Masriin di karuniai lima orang anak, salah satunya bernama Umu Setyana Hikmah binti Masriin, namun pada tanggal 05 September 2016, bapak Masriin meninggal dunia sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kematian nomor : 9101-KM-09032020-0005, tertanggal 09 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Umu Setyana Hikmah binti Masriin, NIK 9101115509040002, lahir di Merauke, tanggal 14 September 2004 (umur 18 tahun 6 bulan) agama

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama Rizal bin Madnuri, NIK 9101111304910002, lahir di Merauke, pada tanggal 13 April 1991, (umur 31 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan ditakutkan melanggar ajaran syariat Agama Islam, serta telah di tentukan tanggal pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar dan anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan dapat bekerja;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-039/Kua.26.03.03/PW.00/03/2023, tertanggal 03 Maret 2023;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Setyana Hikmah binti Masriin**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rizal bin Madnuri**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Umu Setyana Hikmah binti Masriin, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 6 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Rizal bin Madnuri sejak 3 bulan yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Rizal bin Madnuri, lahir di Merauke, pada tanggal 13 April 1991, (umur 31 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Hikmah sejak; 3 bulan yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,00
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa ia belum pernah menikah;
- Bahwa ia tidak keberatan menikah dengan calon istrinya meskipun masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon suami, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Fatimah (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 09 Maret 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Umu Setyana Hikmah (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal (calon suami anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 Februari 2019 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Masriin dengan Siti Fatimah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, tanggal 23 Juni 1987, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 15 Maret serta diberi tanda (bukti P.5)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 13 Desember 2022 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



kemudian diparaf lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.5)

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Masriin, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 05 September 2016 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.6)
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Umu Setiyana Hikmah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 14 September 2004 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.7)
8. Fotokopi Ijazah atas nam Rena Regina Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, tanggal 30 Juli 2020, bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.8)
9. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor:B-039/Kua.26.03.03/PW.00/03/2023 atas nama Rizal Madnuri dengan Umu Setyana Hikmah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke tertanggal 03 Maret 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471.21/190/III/2023 atas nama Ansar dengan Amir yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke tertanggal 06 Maret 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya,

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 15 Maret 2023 serta diberi tanda (bukti P.10);

B. SAKSI

Saksi 1. Nisa Muarifatil Khoiriyah binti Masriin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang Jeruk, RT.01, RW.01, Kampung Bupul Indah, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai anak kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Distrik Kurik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 bulan yang lalu dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,00
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. Muliadi Syarif Bin Masriin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.04, RW.03, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Distrik Kurik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 bulan dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.500,000,00
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Kurik, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rizal bin Madnuri sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- . Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizal bin Madnuri tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- . Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan
- . Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- . Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- . Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- . Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- . Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Umu Setyana Hikmah binti Masriin) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Rizal bin Madnuri);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Muhamad Sobirin, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh Arafah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhamad Sobirin, S.HI
Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arafah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	10.000,00

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	<i>535.000,00</i>

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 17/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)